



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 25 Juni 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26/10/2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Binongko Kabupaten Wakatobi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman pemohon, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke Fakfak sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **TIDAK** dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tanggal 03 Bulan 01 Tahun 2018 ketentraman rumah tanggal Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Tidak menghargai suami;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 03 (tanggal kejadian), mengakibatkan antara Pemohon Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan-putusnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Amar Hujantoro, M.H.**) tanggal 10 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penjelasan secara lisan oleh Pemohon bahwa maksud petitum angka 2 (dua) adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 26 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Binongko Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Fakfak.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Komplek Pasar Dulan Pokpok RT.08, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa 1 (satu) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi melihat sejak 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon jarang jalan bersama;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu Termohon tidak ada kecocokan dengan urang tua Pemohon, Termohon tdk pernah berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat lebaran tahun 2019 yang lalu, Termohon tidak datang dalam pertemuan keluarga Pemohon, sedangkan kerabat dekat yang lainnya datang semua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kapaurtutin RT.05, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa 1 (satu) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi sering melihat Termohon menelpon seseorang secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **TIDAK** dikaruniai anak, bahwa sejak tanggal 03 Bulan 01 Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghargai suami, bahwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 03 (tanggal kejadian), mengakibatkan antara Pemohon Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan syarat materil, maka P.1 dan P.2 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1. dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/XI/2008 tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dinasehati dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Fakfak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto,S.Ag
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Ff